

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,  
Djalan Djogja 30  
- MEDAN -

*Py/kemeng*  
*18/10*

*Agf. ke. di u. usub*  
*20/10*

Medan, 3 Oktober 1952.-

4020/s/p.  
20-10-52

No.30126/1/7.-

Lampiran : 1.  
ICHWAL : Permintaan petunjuk  
dlm mempergunakan angka  
gadji mana jang harus  
dipakai dlm menentukan  
gadji-pokok.-

Menjembung surat kami tanggal 7 Djuli 1952 No.25284/1/7 jang di-  
alamatkan kepada Koordinator Pemerintahan utk Atjeh dan rekamannya  
kepada para Bupati di Propinsi Sumatera Utara, dengan ini diberitahu,  
bahwa memperhatikan permintaan dari beberapa Bupati untuk pengiriman  
dari surat2-edaran jang terhundjuk dalamja, ternyata bagi kami bahwa  
hal itu rupanja belum diterimakan pada semua kantor2 Kabupaten, oleh-  
mana untuk memperlengkapi surat diatas, bersama ini dikirimkan sali-  
nan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1952 No.U.P.23/3/32  
lengkap dengan lampiran2nja jaitu :

- 1). Surat Kementerian Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952  
No.A.5-10-40/Aw 95-30,
- 2). Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 23 Mei 1952 No.U.P.23-10-36  
dan
- 3). i d e m " idem No.U.P.23-10-35,

untuk dipergunakan seperlunja.-

Kepada:

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sum.Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

1. Residen/Koord.Pem.utk Atjeh di K.Radja,
2. Bupati/Kop.Daerah Kab. Asahan,
3. " " " " Lab.Batu,
4. " " " " Simelungun,
5. " " " " Tanah Karo,
6. " " " " Deli/Serdang.
7. " " " " Langkat,
8. " " " " Tapanuli Utara,
9. " " " " " Tengah,
10. " " " " " Selatan,
11. " " " " N i a s ,
12. " " " " Atjeh Besar,
13. " " " " " Utara,
14. " " " " " Barat,
15. " " " " " Tengah,
16. " " " " " Timur,
17. " " " " " Pidie,
18. " " " " " Selatan.-

*Chr. Lamban-Gad*



Salinan  
=ngs=

- Kepada
1. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
  2. " Residen/Koordinator
  3. " Bupati
  4. " Walikota dan
  5. " Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.33/3/32.-

Tanggal, 28 Mei 1952.-

Lampiran : 5.-

Perihal : Kenaikan gaji pokok

P.G.P. dengan 20%.-

Bersama ini dengan hormat dikirinkan salinan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952 No. A 5-10-40/Aw 95-30, mengenai pendjelasan tjara melaksanakan Peraturan Pemerintah No.25 tentang soal sebagai yang tersebut dalam pokok surat ini untuk mendapat perhatian dan dipergunakan sebagai pedoman seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Bagian Pegawai,  
dto. Suratno Sastroamidjojo.-

Dengan tjatatan bahwa :

1. salinan P.P.No.24 th.1952 telah dikirin kepada sdr. surat K.D.N. tgl. 23-5-1952 No.UP.23/10/36.
2. salinan P.P.No.26 th.1952 dengan surat K.D.N. tgl. 23-5-1952 No. UP.23/10/35.
3. salinan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tgl. 6-5-1952 No. F.3.-1700/51.2/52 dengan surat K.D.N. tgl. 16 Mei 1952 No. BK.5/14/50 ketjuali pira Walikota dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

-----oOo-----

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI:  
KRAMAT 132.

DJAKARTA, 19 M E I 1952.-

No. A 5-10-40/Aw 95-30.

Lampiran : 4.-

Perihal : Kenaikan gaji pokok

P.G.P. dengan 20%.-

Kepada

1. Semua Kementerian
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kabinet Presiden
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Wkl. Diroksi Dana Pensiun di Bandung
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri  
( Kementerian Keuangan )

1. Berhubung dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No.25 yang salinannya kami sampaikan bersama ini, dipandang perlu memberikan sekedar pendjelasan berkenaan dengan tjara penglaksanaannya, sebagai berikut:

Pembulatan gaji pokok.

2. Selaras dengan maksudnja, seperti djuga dapat ternjata dari garis terakhir dari pasal 2 ayat 2 P.P. 25/1952, maka djumlah gaji pokok tersebut dalam P.G.P. setelah ditambah dengan 20%, dibulatkan keatas menjadi satu setengan rupiah.

3. Guna memudahkan administrasi, bersama ini kami lampirkan daftar angka2 gaji menurut P.G.P. ( P.P.16 ) dan disamping angka2 gaji setelah ditambah dengan 20%.

Kenaikan gaji tambahan tersebut dalam aturan khusus.

4. Dalam pasal 2, ayat 2 P.P. No.25 tahun 1952 ditentukan bahwa angka2 gaji tambahan yang tersebut dalam aturan khusus pada P.G.P. yang telah diubah menurut pasal 2, ayat (1) huruf c, dari P.P. No. 16 tahun 50, dinaikkan dengan 20%. Sudah benang tentu gaji tambahan yang ditetapkan



5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa yang dinaikkan dengan 20% ialah tambahan2 yang berupa gaji, artinya yang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tondjangan kemahalan daerah/anak, djadi bukanlah tambahan yang berupa tondjangan.

Penetapan kembali tondjangan perwakilan.

6. Sebaliknya djumlah tondjangan perwakilan, karena berpangkal kepada angka2 gaji pokok menurut P.G.P., dapat diperhitungkan kembali berdasarkan angka2 gaji pokok baru.

Gadji minimum keluarga.

7. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gadji minimum keluarga dari R.97,50 mendjadi R.117.- perlu diperingatkan bahwa gadji minimum keluarga itu terdjadi dari "gadji pokok" dan "tambahan Gadji" (merupakan djumlah terpisah). Makakarena itu yang dinaikkan dengan 20% ialah djumlah gadji pokok, dan dengan demikian tambahan gadji termasuk pasal 9 P.G.P. 48 mulai 1 Mei 1952 adalah paling banyak sedjumlah selisih antara R. 117.- dikurangi gadji pokok lama antara 20%. Selandjutnja harap diperhatikan ayat 7 dan 8 surat-edaran Djawatan Urusan Umum Pegawai Julu tertanggal 26 Oktober 1950 No:P 1 A/3986 ( Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60 ).

Penghapusan (pengurangan tondjangan pribadi/chusus)

8. Dalam waktu yang belakangan ini kerap kali diadakan perbaikan dalam penghasilan seorang pegawai dengan djalan memberikan kepada yang bersangkutan suatu tondjangan pribadi (chusus), ataupun dengan djalan re-angkat yang bersangkutan sebagai tenaga bulanan dengan penghasilan yang agak melebihi dari pada yang (akan) diterimanja sebagai pegawai - organik.

9. Tondjangan pribadi (chusus) tersebut tadi, walaupun dalam beberapa hal ditetapkan bahwa tondjangan itu berlaku sebagai dasar untuk penetapan tondjangan kemahalan daerah/anak dan atau pensiun, tidak dinaikkan dengan 20%; mengingat akan maksud pemberian tondjangan2 itu, maka mulai 1 Mei 1952 tondjangan pribadi (chusus) itu, haruslah dikurangi dengan djumlah tambahan gadji yang diperoleh dengan kenaikan 20% dari pada pokok-gadji.

Gadji pegawai dengan uang bulanan.

10. Kedudukan pegawai dengan uang bulanan tersebut diatas ini, sekedar pengangkatan2 setjara yang dimaksud itu dilakukan dengan maksud mendjanin suatu pendapatan minimum yang tertentu bagi yang berkepentingan, haruslah ditinjau kembali dan diusahakan agar mereka mulai 1 Mei 1952 diangkat (kembali) dalam suatu djabatan organik. Oleh karena uang bulanan mereka dulu ditetapkan dengan perufakatan Kantor Urusan Pegawai, maka perubahan kedudukan mereka hendaknya dirundingkan dengan kantor tersebut.

Tondjangan (gadji pegawai pensiunan yang dipekerdjakan kembali).

11. Djika dipandang perlu maka, gadji (tondjangan) pegawai pensiunan yang dipkerdjakan kembali dan ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 8. ayat 1, sub c P.G.P., dapatlah dinaikkan pula sehingga paling banyak mendjadi sebesar selisih antara gadji pokok baru yang akan diperolehnja pada 1-5-1952 apabila pensiunja tidak dibayar terus dan djumlah pensiun yang diterimanja.

Perubahan uang tunggu dan sebagainya.

12. Uang tunggu yang diterima oleh sebab pemberhentian karena perubahan pegawai ataupun karena sakit dan berpokok kepada gadji menurut P.G.P., dapat ditetapkan kembali atas dasar gadji pokok baru, djika gadji pokok baru itu adalah lebih tinggi djumlahnja dari pada gadji lama ditambah gadji tambahan peralihan. Perubahan uang tunggu ini dilakukan dengan surat-keputusan. Ketentuan tersebut diatas ini berlaku djuga bagi mereka yang menerima tondjangan menurut peraturan tentang uang Tunggu (P.P.15/1951) dan bagi mereka yang menerima bagian gadji menurut pasal 4; P.P.1952 No. 8 ( Peraturan tentang pemberhentian dari pekerdjaan untuk sementara waktu dan sebagainya); dengan tjatatan bahwa angka2 gadji Rp. 45,- dan Rp. 450.- tersebut dalam pasal 4 itu, tidak diubah.

Gadji dalam aturan uang lembur.

13. Selandjutnja diberitahukan, bahwa dalam djumlah gaji (pokok) tersebut dalam keputusan kari tertanggal 6 Mei 1952 No. P 3-1700/51,2452, tentang peraturan uang lembur, sudah diperhitungkan tambahan gadji 20% sebagai yang dimaksud diatas, begitu djuga halnja dengan angka2 gadji tersebut dalam lampiran P.P. No.26 tahun ini, yang telah ditetapkan sebesar gadji pokok baru menurut P.P. No.25 tahun 1952.

14. Berkenaan dengan P.P. No.26 tersebut, hendaknya diperhatikan bahwa P.P. itu hanya berlaku untuk pegawai negeri sipil menurut P.G.P.



-Salinan-  
-ngs-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A

- 1. Semua Gubernur
- 2. Semua Residen/Koordinator
- 3. Semua Bupati
- 4. Semua Walikota
- 5. Kepala Daerah Istimewa Jog-  
jakarta.-

No. UP.23/10/36.

Tanggal 23 Mei 1952.-

Lampiran:1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah tentang perubahan  
rayon kemahalan.

=====  
Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Pemerintah  
No.24 tahun 1952, tentang perubahan rayon kemahalan, un-  
tuk mendapat perhatian dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Bahagian Pegawai,  
dto.

( Suratno Sastroamidjojo ).-

Untuk salinan yang serupa bunjinja oleh,  
Klerk-Kepala;  
( H.S.B.S.aleon ).-

RECEIVED  
MAY 23 1952



-salinan-darisalinan-  
-ngs-

-KABINET PRESIDEN-  
=====

PERATURAN PEMERINTAH No.24 TAHUN 1952.  
T E N T A N G  
PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa ternjata perlu untuk menindjau kembali pembagian rayon kemahalan termaksud dalam lampiran D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 dan tabel I dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950, sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 ( Lembaran Negara No.46 tahun 1950 )-;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950 ( Lembaran Negara No.47 tahun 1950 ) ;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.25 tahun 1950 ( Lembaran Negara No.64 tahun 1950 ) ;  
d. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 ( Lembaran Negara No.28 tahun 1951 );  
e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951 ( Lembaran Negara No.71 tahun 1951 ) ;
- Mengingat pula: pasal 98 dari Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;  
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN .

Pasal I.

Lampiran D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 dan tabel I dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950, sebagaimana telah dirobah dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, berturut-turut diganti dengan Lampiran baru D, dan Tabel baru I jang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .

Diundangkan  
pada tanggal 6 Mei 1952.  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. S U K A R N O  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd. S U R O S O  
M E N T E R I K E U A N G A N  
ttd. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Lembaran Negara No. 32 tahun 1952.  
Untuk salinan jang serupa bunjinja oleh,  
Klerk-Kepala (H.S.B. Soaloon)



L A M P I R A N PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1952.-  
TENTANG PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN .-

Lampiran D baru yang ketiga dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1950 dan Tabel I baru yang ketiga dari Peraturan Pemerintah Indonesia Serkikat No. 17 tahun 1950.

Pembagian Rayon.-

Mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 Mei 1952.

Daftar Daerah ( Rayon ) menurut tingkatan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1950.

D j a w a

- Djakarta Raya.....Rayon IX
- I. Propinsi Djawa-Barat
  - a. Kabupaten Bogor.....Rayon VIII
  - Kabupaten Bandung.....Rayon VIII
  - Kabupaten Tjireben.....Rayon VIII
  - b. Daerah lain dalam Propinsi Djawa-Barat.....Rayon VII
- II. Propinsi Djawa-Tengah.....Rayon VII
- III. Propinsi Djawa-Timur.....Rayon VII
- Daerah Istimewa Jogjakarta.....Rayon VII

S u m a t e r a

- IV. Propinsi Sumatera Utara
  - a. Daerah Keresidenan Atjeh dan daerah dibawahnja da-  
-hulu Rayon X
  - b. Daerah Keresidenan Sumatera Timur dahulu:
    - 1. Onderafdeling<sup>2</sup> Labuhanbilik dan Labuhan Batu  
( Rantauprapat ).....Rayon X
    - 2. Daerah lain di Keresidenan Sumatera Timur dahu-  
lu. Rayon IX
  - c. Daerah Keresidenan Tapanuli dahulu:
    - 1. Onderafdeling<sup>2</sup> Nias dan Kepulauannja  
( Gunung Sitoli ).....Rayon X
    - Kepulauan Batu ( pulau Tello ).....Rayon X
    - Dairilanden ( Sidikalang ).....Rayon X
    - 2. Onderafdeling-onderafdeling:
      - Silindung (Tarutung).....Rayon VIII
      - Hoogvl. Toba ( Siborong-borong ).....Rayon VIII
      - Teba ( Balige ).....Rayon VIII
      - S a m o s i r ( Pangururan ).....Rayon VIII
    - 3. Daerah lain dalam Keresidenan Tapanuli dahulu.. Rayon IX
- V. Propinsi Sumatera Tengah:
  - 1. Onderafdeling-onderafdeling:
    - Tandjung Pinang dahulu.....Rayon III
    - Karimun (Tandjung Balai) dahulu.....Rayon IV
    - Lingga ( Dabo-Singkep ) dahulu.....Rayon IV
    - Pulau Tudjuh ( Tarempa ) dahulu.....Rayon IV
    - Perintji Indrapura (Sungai Penuh)dahulu.....Rayon VIII
    - Painan dahulu.....Rayon VIII
    - Kepulauan Mentawi (Sikakap-Sawangtungku)dahulu. Rayon VIII
    - Padang dahulu.....Rayon X
    - Sidjundjung dahulu.....Rayon X
    - Kuala Tungkal dahulu.....Rayon X
    - Manindjau dahulu.....Rayon XI
    - Djambidahulu.....Rayon XI
    - Muara Tembesi dahulu.....Rayon XI
    - Muara Tebo dahulu.....Rayon XI
    - Sarong dahulu.....Rayon XI
    - Airmolek dahulu.....Rayon XII
    - Indragirise Bovenl. (Rengat) dahulu.....Rayon XII
    - "    Benedenl. (Tombilahan)dahulu.....Rayon XII
    - Kuantandistr. (Taluk) dahulu.....Rayon XII
    - Bengkalis dahulu.....Rayon XII
    - Selatpanjang dahulu.....Rayon XII
    - Siak ( Siak-Sri-Indrapura) dahulu.....Rayon XII



-ngs-

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Rokan ( Pasirpengarajan) dahulu.....               | Rayon | XII |
| Kamparkiri (Pakanbaru) dahulu.....                 | Rayon | XII |
| Bangko dahulu.....                                 | Rayon | XII |
| Muarabungo dahulu.....                             | Rayon | XII |
| 2. Daerah lain dalam Propinsi Sumatera Tengah..... | Rayon | IX  |

VI. Propinsi Sumatera Selatan

1. Onderafdeling2:

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Mana dahulu.....                                    | Rayon | VIII |
| Kaur ( Bintuhan ) dahulu.....                       | Rayon | VIII |
| Muko-muko dahulu.....                               | Rayon | VIII |
| Telukbetung (Tandjungkarang) dahulu.....            | Rayon | VIII |
| Kota Agung dahulu.....                              | Rayon | VIII |
| Metro dahulu.....                                   | Rayon | VIII |
| Sukadana dahulu.....                                | Rayon | VIII |
| B-engkulu Seluma (Bengkulu) dahulu.....             | Rayon | IX   |
| Tjurup dahulu.....                                  | Rayon | IX   |
| Redjang Lebong (Kapahiang) .....                    | Rayon | IX   |
| Muara Anan dahulu.....                              | Rayon | IX   |
| Kroë (Liwa) dahulu.....                             | Rayon | IX   |
| Ketabumi dahulu.....                                | Rayon | IX   |
| Menggala dahulu.....                                | Rayon | IX   |
| Belitung (Tandjungpandan) dahulu.....               | Rayon | IX   |
| Manggar dahulu.....                                 | Rayon | IX   |
| Konering Ilir ( Kaju Agung ) dahulu.....            | Rayon | IX   |
| Musi Ilir en Kubustroken ( Sekaju ) dahulu.....     | Rayon | IX   |
| Tandjung Enim dahulu.....                           | Rayon | IX   |
| Lematang Ilir ( Muara Enim ) dahulu.....            | Rayon | IX   |
| Rawas ( Surulangun) dahulu.....                     | Rayon | IX   |
| 2. Daerah lain dalam Propinsi Sumatera Selatan..... | Rayon | X    |

VII. Propinsi Kalimantan

a. Onderafdeling2:

|   |       |    |
|---|-------|----|
| Pulau Laut Tanahbumbu ( Kotabaru ) dahulu.....  | Rayon | IX |
| Oost Kutai ( Samarinda ) dahulu.....            | Rayon | IX |
| Balikpapan dahulu.....                          | Rayon | IX |
| West Kutai ( Tenggaraong ) dahulu.....          | Rayon | IX |
| Muara Muntai dahulu.....                        | Rayon | IX |
| Boven Mahakan (Longiran) dahulu.....            | Rayon | IX |
| Tidungse Landen ( Malinau ) dahulu.....         | Rayon | IX |
| Apau Kajang ( Long Nawang ) dahulu.....         | Rayon | IX |
| Telukbajur dahulu.....                          | Rayon | IX |
| B-erau (Tandjung Redeb ) dahulu.....            | Rayon | IX |
| Beneden Matan & Boven Matan (Ketapang) dahulu.. | Rayon | IX |
| Sukadana dahulu.....                            | Rayon | IX |
| Beneden Dajak (Kuala Kapuas ) dahulu.....       | Rayon | XI |
| Boven Dajak ( Kuala Kurun ) dahulu.....         | Rayon | XI |
| Pahandut dahulu.....                            | Rayon | XI |
| Sampit dahulu.....                              | Rayon | XI |
| Kotawaringin ( Pangkalan B-un ) dahulu.....     | Rayon | XI |
| Muara Toweh dahulu.....                         | Rayon | XI |
| Puruktjahu dahulu.....                          | Rayon | XI |
| b. Daerah lain dalam Propinsi Kalimantan.....   | Rayon | X  |

VIII. Propinsi Sulawesi:

a. Daerah Minahasa:

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 1. Daerah Bagian Minahasa ( Menado ) .....            | Rayon | IX   |
| 2. Daerah bagian Bolaëng Mongondou (Kotamobagu) ..... | Rayon | IX   |
| 3. Daerah bagian lain dalam daerah Minahasa.....      | Rayon | VIII |

b. Daerah Sulawesi Utara:

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 1. Daerah bagian Buco (Jook ) .....                     | Rayon | IX   |
| 2. Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Utara ..... | "     | VIII |

c. Daerah Sulawesi Tengah:

|  |       |      |
|--|-------|------|
| 1. Daerah bagian Kolonedale.....                         | Rayon | VIII |
| 2. Daerah bagian Palu.....                               | Rayon | VIII |
| 3. Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Tengah ..... | "     | IX   |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| d. Daerah Sangihe & Talaud ( Tahuna )..... | Rayon | X |
|--|-------|---|

e. Daerah Sulawesi Selatan:



- 7. Daerah bagian Adjataprang (Parè2).....Rayon VII
- 8. Daerah bagian Mamasa.....Rayon VII
- 9. Daerah bagian Palopo.....Rayon VII
- 10. Daerah bagian Masamba.....Rayon VII
- 11. Daerah bagian Malili.....Rayon VII
- 12. Daerah bagian Buton(Bau2).....Rayon VII
- 13. Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Sel. Rayon VIII

IX. Propinsi Maluku:

- a. Daerah Maluku Utara:
  - 1. Daerah bagian Ternate.....Rayon X
  - 2. Daerah bagian Djailolo.....Rayon X
  - 3. Daerah bagian Tobelo.....Rayon XI
  - 4. Daerah bagian lain dalam daerah Maluku Utara " IX
- b. Daerah Maluku Selatan:
  - 1. Daerah bagian Saparua..... Rayon IX
  - 2. Daerah bagian Buru (Namlea)..... Rayon IX
  - 3. Daerah bagian Kepulauan Aru ( Dobo )..... Rayon X
  - 4. Daerah bagian Amboina ( Ambon )..... Rayon X
  - 5. Daerah bagian lain dalam daerah Maluku Selatan " VIII

X. Propinsi Sunda Ket.jil.

- a. Daerah Bali..... Rayon VII
- b. Daerah Lombok..... Rayon VI
- c. Daerah Timor dan Kepulauanja..... Rayon VII
- d. Daerah Sumba..... Rayon VIII
- e. Daerah Flores..... Rayon VIII
- f. Daerah Sumbawa..... Rayon VII